ANALISIS ATAS PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK
(Survey pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kota Cianjur)

THE ANALYSIS OF UNDERSTANDING OF TAX LAWS AND TAXPAYER AWARENESS TO PAY TAXES (Survey on Individual Taxpayers in Cianjur City)

Oleh:
RENI MAESAROH
NIM. 21111100

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi
Universitas Komputer Indonesia

Dibimbing Oleh Dr.Siti Kurnia Rahayu.,SE.,M.Ak.,Ak.,CA.

ABSTRACT

Expansion and intensification of business taxes is the way that is done by the government in order to increase state revenue independently. It is not easy, because it required the active role of tax officials, also the awareness and willingness of the taxpayer itself. The lack of willingness of people to pay taxes can not be separated from the lack of understanding of the tax laws, as well as awareness of the taxpayer against the tax itself. The attitude of the taxpayer considers that a tax spending vain. This is one factor which inhibits and reduces the willingness of taxpayers to pay taxes.

This study aimed to examine the effect of an understanding of the regulation of taxation and taxpayer awareness of the willingness to pay taxes in Cianjur. Respondents of this research is the individual taxpayer who do the work freely, as many as 100 individual taxpayer who do the work freely.

The method used in this research is descriptive and verification method with the method of analysis of Structural Equation Model - Partial Least Square (SEM - PLS). The data used in this study are primary data, namely through the questionnaire and the type of study is classified type of quantitative research.

The results showed that (1) an understanding of the rules perpajakn affect the willingness to pay taxes and (2) the taxpayer consciousness affects the willingness to pay taxes. This shows that all of this hypothesis is accepted

***Key words**: The willingness in paying the tax,the understanding of tax regulation,paying tax awareness*

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Salah satu tujuan Bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur (Yudi dkk, 2014). Untuk menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan Negara dibutuhkan dana yang sangat besar (Tedi Permadi dkk, 2013). Pengadaan dana merupakan masalah yang penting bagi tercapainya tujuan pembangunan nasional, sumber pembiayaan pembangunan berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Namun demikian sumber dari dalam negeri lebih diutamakan dari pada luar negeri (Rima Naomi Pangemanan, 2013). Sumber penerimaan tersebut dapat berasal dari potensi-potensi kekayaan alam maupun iuran yang sifatnya langsung dari masyarakat yang biasa disebut pajak (Yudi,Hariyanto Suhadak dan Siti Ragil H,2014).

Begitupun yang di ungkapkan oleh Siti Kurnia Rahayu (2010) bahwa Sumber penerimaan sebagian besar berasal dari pajak sementara Rochmat Soemitro (1991) dalam Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2013) mendefinisikan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralih kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintah) berdasarkan Undang-Undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (tegenprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaa Negar terbesar (Mawadah Warohmah, 2014). Peranan penerimaan pajak sangat penting bagi negara, (Dimas Ramadiansyah Dkk, 2014) dan bersifat strategis karena mempunyai pengaruh yang besar terhadap pembagunan nasional untuk mencapai penerimaan pajak yang optimal, negara perlu melaksanakan berbagai upaya melalui pemungutan pajak yang efektif dan efisien (Agustinus Paseleng dkk, 2013).

Pajak umumnya dikenal dengan dua macam fungsi yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend,* dimana fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak atau fungsi *(fiscal function)*, yaitu pajak dipergunkan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara yang dilakukan sistem pemungutan berdasarkan undang-

undang yang berlaku. Sedangkan dalam fungsi *regularend* disebut juga fungsi mengatur yaitu pajak merupakan alat kebeijakan pemerinth untuk mencapai tujuan tertentu (Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati,2010).

Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assessment system*, sistem pemungutan pajak yangs memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dalam sistem pajak tersebut, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (Amina Lailutu, 2013). Dengan dianutnya *Self Assesment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaika Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Wulandari,2007 dalam diniyyah, 2014).

Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual (Dinniyah, 2014) . Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak (Widyati dan Nurlis, 2010). Hal ini disebabkan kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya (Anindita, 2012). Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif langsung dari negara dan pajak yang telah dibayar juga tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat maka masyarakat akan membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses hukum yang jelas dari pemerintah menurut (Lars P.Feld dan Bruno S.Frey 2007 dalam Surya Manurung, 2013).

Seringkali dalam berperilaku masyarakat melupakan kewajibannya karena masyarakat tidak mendapat timbal balik secara langsung sebagai wujud dari haknya oleh karena itu, setiap penduduk Indonesia yang bekerja di kantor diwajibkan untuk membayar pajak, yakni pajak penghasilan (PPh 21) dan secara otomatis akan dipungut langsung oleh pihak perusahaan sehingga tidak dapat menghindar dari kewajiban perpajakannya, sedangkan WP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak terikat hubungan kerja, maka tidak secara otomatis dipungut oleh pihak perusahaan, melainkan dengan sadar membayar kewajiban perpajakannya (Merry Megawati, 2014). Kebebasan tanggung jawab yang diberikan pemerintah inilah yang nantinya menimbulkan dilematis terkait ada atau tidaknya kemauan dalam membayar pajak (Merry Megawati, 2014).

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Rantung dan Hariadi, 2009) begitu juga menurut (Tatiana dan Priyo, 2009 dalam Sapti Wuri Handayani dkk, 2013). Dan kemauan membayar pajak yang timbul pada Wajib Pajak sangat diperlukan, sejauh mana Wajib Pajak akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Nugroho, 2006, Widaningrum, 2007). Namun pada sebagian besar rakyat di seluruh negara tidak akan pernah menikmati kewajibannya membayar pajak sehingga memenuhinya tidak ada yang tanpa menggerutu, sedikit saja yang merasa benar-benar rela dan merasa ikut bertanggung jawab membiayai pemerintahan suatu negara (Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu, 2006 : 113), maka tanpa adanya rasa kemauan dalam diri Wajib Pajak untuk rela membayar pajak, usaha untuk memaksimalkan pendapatan pada sektor pajak tidak dapat tercapai sempurna.

Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak adalah hal yang penting dalam penarikan pajak (Siska Lovihan, 2014). Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak dan hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010). Kemauan Wajib Pajak dalam membayar pajak melakukan hal yang sangat penting untuk melakukan pemungutan pajak, khususnya bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (Diniyah, 2014). Pekerjaan bebas dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli *(liberal proffesional service)* dan pekerjaan bebas lainnya *(other personal service)* (UU KUP, 2007). Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara, PPAT, akuntan, dokter, notaris, arsitek, dan konsultan. Sedangkan pekerjaan bebas yang dilakukan diluar tenaga ahli seperti artis, seniman, atlet, penulis, peneliti, penceramah dan profesional lainnya yang bekerja secara independen, bukan sebagai karyawan (Gatot, 2009). Mereka harus menghitung sendiri berapa pajak yang terutang dan harus dibayar. Hal ini jelas berbeda dengan karyawan yang mendapatkan penghasilan dari suatu pemberi kerja. Penghasilannya sudah otomatis dipotong oleh Pph 21 oleh pemberi kerja. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan pertanyaan apakah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas sudah menjalankan kewajiban perpajakannya atau belum (Diniyyah, 2014).

Salah satunya banyak ditemukan kecenderungan para pengusaha UKM tidak mau membayar pajak dikarenakan keterbatasan kemampuan para pengusaha dengan pembayaran pajak. Maka dari itu pemerintah

melahirkan PP No 46/2013 tentang perpajakan khusus UKM, untuk memudahkan para pengusaha terutama UKM dalam membayar pajak. “Dalam aturan pembayaran pajak PP No. 46 ini sangat simple atau sederhana, jadi tidak menyulitkan para pengusaha dalam membayar pajak (Fuad Rahmani, 2013). Khususnya Fenomena tingkat kemauan membayar pajak di Kota Cianjur Salah satu Faktor yang menjadi alasan sebagian masyarakat tidak mau membayar pajak pada tahun 2012 kebanyakan dari mereka enggan/tidak mau membayar pajak akibat sepinya para pengunjung di tempat pariwisata," (Zaelani. 2012). Sementara itu, pada tahun 2013 Kepala KPP Pratama Kabupaten Cianjur, Siscka Mirela Juniati mengatakan, warga Kabupaten Cianjur berpenghasilan di atas Rp2 juta per bulan yang terdaftar sebagai wajib pajak orang pribadi tahun 2012 berjumlah 61.033 wajib pajak (WP). Namun, kata Siscka, dari keseluruhan WP yang mau/patuh menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (SPT)-nya di KPP Pratama Cianjur hanya 54% (Siscka Mirela. 2013). Khususnya untuk jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yaitu 56.326 Wajib Pajak tetapi yang mau membayar pajak dan menyampaikan SPT yaitu sebanyak 32.284 Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, penyampaian surat pemeberitahuan ini hanya 55,54% yang mau membayar pajak dan menyampaikan SPT (Yunita,2015).

Kemauan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan hal yang penting dan penyebab kurangnya kemauan membayar pajak antara lain asas perpajakan yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak secara langsung, hal ini terjadi karena masyarakat tidak pernah tau wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Pancawati Hardiningsih, 2011). Undang-undang tentang perpajakan dengan jelas mencantumkan kewajiban para wajib pajak membayar pajak, jika tidak memenuhi kewajiban tersebut maka sanksi yang dikenakan jelas. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tetang perpajakan dari wajib pajak (Rachmawati,Endang dan Wida, 2011). Namun, kondisi saat ini menunjukan bahwa tingkat kesadaran wajib pajak akan kewajiban perpajakannya semakin meningkat tiap tahunnya dan kemauan membayar pajak sangat dipengaruhi oleh pemahaman tentang peraturan perpajakan,jika hal tersebut dimiliki oleh wajib pajak secara baik maka hal ini akan mempengaruhi bertambahnya pendapatan negara dari sektor pajak (Diniyyah, 2014).

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi WP untuk memiliki kemauan dalam membayar pajak, yaitu pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, serta kualitas pelayanan fiskus (Widayati dan Nurlis, 2010; Hardiningsih dan Yulianawati, 2011; Rahmawaty dan Ningsih, 2011).

Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina sehingga timbul disetiap kalbu wajib pajak yang hidup bermasyarakat. Dengan demikian, maka roda pemerintahan akan berlangsung lancar demi kepentingan wajib pajak itu sendiri dan lancarnya roda pemerintahan akan melancarkan pula tercapainya keseluruhan cita-cita rakyat/penduduk hidup dalam Negara yang adil dan makmur dalam lingkup nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Setiap rakyat/penduduk harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bukanlah untuk pihak lain, tetapi untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan yang mengurusi segala kepentingan rakyat sendiri. Jadi sadar berkorban dan pengorbanan itu adalah untuk kepentingannya sendiri dari generasi ke generasi(Wahid Nursalim, 2011).

Kesadaran dan kepedulian sukarela Wajib Pajak sangat sulit untuk diwujudkan seandainya dalam definisi ‘pajak’ tidak ada frase “yang dapat dipaksakan” dan “yang bersifat memaksa.” Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan semata-mata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional. Sampai sekarang kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan (Herry Susanto, 2012).

Khususnya di Kabupaten Cianjur Tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Cianjur membayar pajak tahunan dinilai masih kurang, dan masih ada masyarakat (Wajib Pajak) yang belum sadar dalam penyampaian SPT padahal sebagian besar pembangunan Pemkab Cianjur dibiayai oleh pajak (Tjetjep Muchtar,2013). Begitupun dengan yang diungkapkan oleh Suranto bahwa suranto menduga banyak wajib pajak lainnya belum menyadari membayar pajak, atau juga ada yang tidak paham maka untuk mendongkrak tingkat pembayaran pajak adalah tugas pemerintah juga dengan ini harus ada pembinaan agar masyarakat diberikan penyuluhan sadar membayar pajak (Suranto, 2013 dalam pikiran Rakyat, 2013).

Begitu juga menurut Marihot (2010) menyatakan bahwa apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketetiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang

sehingga kesadaran membayar pajak juga tidak tebal. Pada sebagian besar masyarakat dalam hal ini masyarakat Indonesia, tingkat kesadaran dalam membayar pajak sendiri dirasa sangat kurang. Hal tersebut diperkuat adanya pernyataan dari Soemarso (dalam Agus, 2006) yang menyatakan bahwa kesadaran perpajakan masyarakat yang rendah seringkali menjadi salah satu sebab banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dijaring. Menurut Suryadi (2006) terdapat empat indikator penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak: menciptakan persepsi positif wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, mempelajari karakteristik wajib pajak, meningkatkan pengetahuan perpajakan wajib pajak dan penyuluhan perpajakan kepada wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhdap sanksi yang akan diterima bila melalaikan atau melupakan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak benar-benar paham, mereka akan tau sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Ketidakpahaman Wajib Pajak terhadap berbagai ketentuan dan peraturan yang ada dalam NPWP dan perpajakan menjadikan Wajib Pajak tersebut memilih untuk tidak ber NPWP dengan berbagai alasan. Mulai tahun 2008 pegawai negeri maupun pegawai swasta yang penghasilannya diatas PTKP diwajibkan memiliki NPWP. Hal tersebut, secara tidak langsung mewajibkan para pemilik NPWP untuk melaporkan kewajiban perpajakannya melalui SPT (M. Fadli Rumzi, 2012). Terkait di karenakan masalah yang terjadi dalam fenomena yang ada yaitu Masih kurangnya edukasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban perpajakan masyarakat Kabupaten Cianjur sebagai wajib pajak (Suranto, 2014). Dan kurang paham dalam menyerahkan atau mengisi SPT tahunan (Siscka Mirela,2014). Hal ini menimbulkan opini di masyarakat bahwa pajak itu adalah sesuatu yang negatif yang hanya akan menambah beban hidupnya, itu karena mereka belum paham alokasi pajak **(**Muhammad Iqbal, 2015). Dan begitu juga dalam Penelitian terdahulu bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan terdapat ketidak konsistenan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Handayani dkk., (2012) menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) dan Nugroho (2012). Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang berjudul **"Analisis Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kota Cianjur)".**

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1) Seberapa besar pengaruh pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak.
2) Seberapa besar pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mencari kebenaran dalam memberikan penyelesaian masalah dalam penelitian Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak (Survey Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kota Cianjur).

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1) Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak
2) Untuk menguji dan menganalisis seberapa besar Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Melalui kerangka pemikiran yang peneliti ajukan dapat memberikan solusi dalam mengatasi masalah pada pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak badan terhadap kemuan membayar pajak lebih meningkat dan lebih taat dalam melakukan kewajibannya. Dan hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada kemauan membayar pajak maupun masalah pada pemahman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang

dihasilkan, maka fenomena pada kemauan membayar pajak dapat diperbaiki dengan meningkatkan pemahaman tentang peraturan dan meningkatkan kesadaran wajib pajak.

1) Penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat melakukan suatu tindakan yang dapat mendorong Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2) Penelitian ini diharapkan memeberikan kesadaranterhadap wajib pajak sehingga wajib pajak termotivasi dan taat dalam membayar pajak.
3) Penelitian ini diharapkan membuat wajib pajak lebih paham tentang peraturan perpajakan sehingga memberikan kesadaran dan ketaatan wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

1) Bagi perkembangan Ilmu Akuntansi
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta referensi mengenai pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak.
2) Bagi Peneliti selanjutnya
 Bagi peneliti yang akan melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan bahan referensi bagi penelitian sejenis berikutnya dan sebagai bukti empiris yang akan memberikan sumbangan dalam pengembangan teori perpajakan.

II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kemauan Membayar Pajak

2.1.1.1 Pengertian Kemauan Membayar Pajak

Menurut (Widaningrum, 2007 dalam Widayati dan Nurlis, 2010) kemauan membayar pajak di definisikan sebagai berikut :

> Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu. Sedangkan, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang dan jasa.

Menurut Monica Dian, (2011) dalam Tedi Permadi dkk, (2013) kemauan membayar pajak di definisikan sebagai berikut :

> Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Menurut (Rantum dan Priyono, 2009 dalam Winda Kurnia Fikriningrum, Muchamad Syafruddin, 2012) kemauan membayar pajak di definisikan sebagai berikut :

> Kemauan membayar pajak diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkandengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

Menurut Devano dan Rahayu, 2006 dalam Diniyah (2014) bahwa kemauan di definisan sebagai berikut :

> Kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu kondisi administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.

Konsep kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) diartikan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Vanessa, 2009). Konsep ini dikembangkan melalui dua subkonsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Pertama,konsep kemauan untuk membayar, kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa (Widaningrum, 2007). Kedua, konsep pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh negara dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum (Waluyo, 2008).

2.1.1.2 Indikator Kemauan Membayar Pajak

Adapun menurut Vanesa (2009), kemauan membayar pajak merupakan suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan denga pengeluaran umum peraturan) negara yang dengan digunakan tidak untuk mendapat membiayai jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung. Instrumen kemauan membayar pajak terdiri dari 5 item pertanyaan yang dikembangkan oleh Handayani, dkk (2012), yaitu:

1) Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak
2) Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak
3) Informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak
4) Informasi mengenai batas waktu pembayaran pajak
5) Alokasi dana untuk membayar pajak

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka indikator dari Kesadaran Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator sebagai berikut:

1) Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak
2) Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak
3) Informasi mengenai tempat dan cara pembayaran pajak
4) Alokasi dana untuk membayar pajak

2.1.2 Kesadaran Wajib Pajak

2.1.2.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Widyati dan Nurlis (2010) Kesadaran didefinisikan sebagai berikut:
Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas. Kesadaran yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam, dan kemungkinan masa depannya.

Menurut Siska Lovihan (2014) Kesadaran didefinisikan sebagai berikut:
Kesadaran membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaatisemua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial, dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak.

Menurut Hery Susanto (2012) Kesadaran Wajib Pajak di definisikan sebagai berikut :
Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya.

Menurut Harahap (2004:43) Kesadaran wajib pajak di definisikan sebagai berikut :
Kesadaran Wajib Pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam sistem perpajakan modern.

Menurut Erly Suandy (2011:128) Kesadaran wajib pajak di definisikan sebagai berikut :
Kesadaran wajib pajak artinya wajib pajak mau dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya seperti mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan jumlah pajak terutangnya.

Safri Nurmantu (2005:7) menyatakan bahwa:
Wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Kesadaran perpajakan tumbuh karena rakyat merasa ikut serta dalam menentukan peraturan perpajakan.

Menurut Pancawati Hadiningsih (2011) menyatakan bahwa :
Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan kesadaran wajib pajak dalam kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak.

Menurut Nasution (2006:62) dalam mewujudkan wajib pajak yang sadar dan peduli pajak, telah dijalankan berbagai macam cara seperti:

1) Pelayanan prima; memberikan pelayanan yang prima kepada wajib pajak telah menjadi program khusus Direktorat Jenderal Pajak seperti penunjukkan *Account Representative* (AR) untuk melayani wajib pajak secara khusus, dengan pencepatan pemberian restitusi wajib pajak patuh, pembayaran pajak secara online (*online payment*), pendaftaran wajib pajak serta pelaporannya melalui *e-regristration*, segala informasi peraturan terbaru bisa diketahui wajib pajak melalui *website*: www.pajak.go.id, dll.
2) Penyuluhan pajak; pada dasarnya setiap petugas pajak (fiskus) adalah penyuluh pajak. Sebagai konsekuensi logis *Self Assessment System* yang dianut, maka wajib pajak mempunyai hak mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
3) Pemeriksaan pajak; kegiatan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Harapan meningkatkan efektivitas *lawenforcement* telah diwujudkan melalui kualitas pemeriksaan, profesionalisme tenaga pemeriksa, metode dan prosedur pemeriksaan dengan sistem informasi manajemen pemeriksaan pajak melalui otomasi computer. Sistem pemeriksaan yang terus disempurnakan ini diharapkan akan menghilangkan tumpang tindih pemeriksaan, sehingga kepastian hukum utang pajak segera dapat diketahui wajib pajak.
4) Penagihan; upaya membangun wajib pajak yang sadar dan peduli pajak dilakukan melalui tindakan menagih utang pajak yang belum dilunasi wajib pajak.

Menurut Irianto (2005:36), kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak adalah sebagai berikut :

1) Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak ma membaya pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan paja yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negar guna meningkatkan kesejahteraan warga negara.
2) Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beba pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar paja karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan penguranga beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yan dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara.
3) Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapa dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran paja disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiba mutlak setiap warga negara.

2.1.2.2 Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Adapun Indikator Kesadaran membayar pajak menurut (Widayati dan Nurlis, 2010) terdiri dari 4 item pertanyaan yaitu:

1) Pajak merupakan sumber penerimaan negara.
2) Pajak yang dibayarkan digunakan untuk pembangunan negara.
3) Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara.
4) Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merigukan negara.

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka indikator dari Kesadaran Wajib Pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator sebagai berikut:

1) Pajak merupakan sumber penerimaan negara.
2) Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merigukan negara.

2.1.3 Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

2.1.3.1 Pengertian Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Menurut Sapti dkk (2012) menyatakan bahwa Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan di definisikan sebagai berikut : Pemahaman peraturan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan.

Menurut Pancawati dan Nila (2011) Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan di definisikan sebagai berikut :

> Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham

wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP.

Menurut Pancawati Hardiningsih (2011) menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah :

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

Menurut Sapti, Agus, Umi (2012) dalam Sylvia Fitriana (2014) menyatakan bahwa Pemahaman peraturan Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan.

Menurut penelitian yang dilakukan Widayati, dkk (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak memahami peraturan perpajakan, yaitu:

a) Kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
b) Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak sudah memahami kewajibannya, maka mereka akan melakukannya, salah satunya dengan membayar pajak.
c) Pemahaman mengenai sanksi pajak. Semakin paham wajib pajak terhadap peraturan pajak, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan.
d) Pemahaman mengenai PTKP,PKP dan tarif pajak. Dengan memahami tarif pajak yang berlaku, maka akan mendorong wajib pajak dapat menghitung kewajiban pajaknya sendiri dengan benar.
e) Wajib pajak memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.
f) Wajib pajak memahami peraturan pajak melalui training perpajakan.

2.1.3.2 Indikator Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Adapun indikator dari pemahaman tentang peraturan perpajakan masih menurut (Widayanti dan Nurlis, 2010) Hasil Pengetahuan adalah hasil kerja fikir (penalaran) yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara. (Widayanti dan Nurlis, 2010).

1) Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan tahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran.
2) Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi.
3) Pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
4) Pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak
5) Pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi
6) Pemahaman peraturan pajak melalui training

Berdasarkan indikator-indikator yang diuraikan di atas, maka indikator dari Pemahaman tentang Peraturan perpajakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah indikator sebagai berikut:

1) Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan tahuan dan pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran.
2) Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi.
3) Pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan.
4) Pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak
5) Pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi
6) Pemahaman peraturan pajak melalui training

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut Pancawati Handayani dkk. (2012) menyatakan bahwa Pemahaman Tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak sebagai berikut:

Pemahaman tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi.

Masih Menurut Pancawati Handayani dkk. (2012) Menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sebagai berikut:

Sebagian wajib pajak memperoleh pemahaman pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Pemahaman tentang peraturan perpajakan akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar daripada terkena sanksi.

Menurut Pancawati Hardiningsih (2011:133) menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sebagai berikut:

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada.

Menurut Siti Resmi (2009) menyatakan bahwa Pemahaman Tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak sebagai berikut:

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman pertaturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT.

Menurut Rachmawati,endang dan wida (2011:212) menyatakan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sebagai berikut:

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung aka menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Setiap wajib pajak yang telah memahami peraturan sangat baik, biasanya akan melakukan aturan perpajakan yang sesuai dengan apa yang tercantum di dalam peraturan yang ada. Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak.

Menurut Widyati dan Nurlis (2010) menyatakan bahwa Pemahaman Tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak sebagai berikut:

Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila Wajib waji pajak telah mengatahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka aka melakukannya, salah satunya adalah mau membayar pajak. Pengetahuan da pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib paja terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib paja terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka Hal ini tentu akan mendorong setiap wajib pajak taat aka menjalankan kewajibannya dengan baik.

Menurut Sapti, Agus dan Umi (2012), dan Hariyadi (2012) dalam Sylvia Fitriana (2014) menyatakan bahwa Pemahaman Tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak sebagai berikut:

Terdapat pengaruh pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap kemauan membayar pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Dalam kaitanya dengan kemauan membayar pajak, maka adanya pemahaman wajib pajak, terutama tentang peraturan perpajakan sangat penting. Dalam prakteknya, peraturan perpajakan cukup sulit untuk dimengerti oleh wajib pajak, sehingga menimbulkan keengganan bagi wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

2.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Menurut Sapti Wuri Handayani,Agus Faturokhman,Umi Pratiwi(2012) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak sebagai berikut:

Kesadaran yang tinggi itu sendiri muncul tidak lain berasal dari adanya motivasi Wajib Pajak. Apabila kesadaran Wajib Pajak tinggi yang datang dari motivasi untuk membayar pajak, maka kemauan untuk membayar pajakpun akan tinggi dan pendapatan Negara dari pajak akan Meningkat.

Menurut Winda Kurnia dan Muchamad Syafruddin (2012:13) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak sebagai berikut: semakin tinggi kesadaran wajib pajak membayar pajak, maka semakin tinggi pula kemauan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Dimas ramadiansyah dkk. (2014:5) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak sebagai berikut: Kesadaran wajib pajak cukup dimengerti bagaimana masyarakat yang memiliki kewajiban membayar pajak secara berkala bertujuan untuk perkembangan negara secara khususnya pembangunan masyarakat luas. Selain itu semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kemauan membayar pajak.

Menurut Vanessa, Tatiana dan Hari (2009) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kemauan membayar pajak sebagai berikut : Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalammenunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yan dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk pembangunan negara gun meningkatkan kesejahteraan warga negara.

Menurut Rachmawati,endang dan wida (2011:212) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak sebagai berikut: Pengaruh yang diberikan kesadaran membayar pajak terhadap kemauan membaya pajak adalah pengaruh yang positif, artinya wajib pajak yang sadar untuk membayar paja akan memiliki kemauan untuk membayar pajak karena memiliki kesadaran terhadap pentingnya pajak selain karena kewajiban sebagai wajib pajak juga sebagai sumbe penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan sesuai dengan pengertian paja menurut Pasal 1 angka 1 UU No.28 Tahun 2007 bahwa pajak digunakan untu keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Departemen Keuangan RI, 2007).

Menurut Erly Suandi (2011:128) menyatakan bahwa: Kemauan membayar pajak dari wajib pajak (*Tax Mindedness*) *Tax Mindedness* artinya wajib pajak selain memiliki kesadaran akan kewajiban perpajakannya, namun juga dalam dirinya memiliki hasrat dan keinginan yang tinggi dalam membayar pajak terutangnya.

Menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006) menyatakan bahwa : Berdasarkan penjelasan di atas, kesadaran membayar pajak dapat diartika sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepad negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Di samping itu, kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajaka bukan hanya terdapat pada hal-hal teknis saja seperti pemeriksaan pajak, tarif pajak, tetapi juga bergantung pada kemauan wajib pajak untuk mentaati ketentua perundang-undangan perpajakan.

Menurut Suryadi (2006) dalam penelitianya menyatakan bahwa: meningkatnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak postif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Siska Lovihan (2014) menyatakan bahwa : Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.

2.3 Hipotesis

Menurut Uma Sekaran (2006:135) mengemukakan pengertian hipotesis sebagai berikut: Hipotesis adalah hubungan yang diperkirakan secara logis diantara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap dapat diartikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap

masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris. Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

$H_{1:}$ Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan Berpengaruh terhadap Kemauan Membayar Pajak.

$H_{2:}$ Kesadaran Waji Pajak Berpengaruh Terhadap Kemauan Membayar Pajak.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif. Menurut Sugiyono (2005:21) yang dikutip Umi Narimawati, dkk. (2010:29), metode deskriptif didefinisikan sebagai berikut:Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.

Menurut Masyhuri (2008:45) yang dikutip Umi Narimawati, dkk. (2010:29), metode verifikatif didefinisikan sebagai berikut: Metode verifikatif adalah metode yang digunakan untuk memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan, untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

3.2 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2010:31) pengertian operasional variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

Operasionalisasi variabel diperlukan untuk menentukan jenis dan indikatordari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian ini. Variabel-variabel yangakan diukur dalam penelitian ini yaitu :

1) Variabel Bebas / Independent Variable (Variabel X1 dan X2)

Pengertian variabel bebas menurut Sugiyono (2010:33) yaitu:Variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannyaatau timbul variabel dependen (terikat).

Adapun Variabel bebas (*independent Variable*) dalam penelitian ini adalah Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (Variabel X1) dan Kesadaran Wajib Pajak (X2). Seperti yang di definisikan Pancawati Hardiningsih (2011) bahwa Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajakdalam memahami peraturan perpajakan yangtelah ada. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tau sanksi adminstrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Begitu juga Seperti yang di definisikan oeh (Widayati dan Nurlis, 2010) dalam (Tedi Permadi dkk, 2013) tentang kesadaran bahwa kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia dalam memahamirealitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar pajak kepada kas negara untuk keperntingan bersama. Kesadara yang dimiliki oleh manusia kesadaran dalam diri, akan diri sesama, masa silam dan kemungkinan masa depannya.

2) Variabel Terikat / Dependent Variable (Variabel Y)

Pengertian variabel terikat menurut Sugiyono (2010:33) yaitu Variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanyavariabel bebas.

Adapun variabel tidak bebas (*Dependent Variable)* Dalam penelitian ini yaitu Kemauan Membayar Pajak (Y). Seperti yang di definisikan Monica Dian, (2011) dalam Tedi Permadi dkk, (2013) bahwa Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:129), sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Jenis data dalam penelitian dibagi dalam dua jenis, yaitu:

> Sumber data adalah sumber-sumber data penelitian yang diperlukan dan dapat diperoleh secara langsung berhubungan dengan objek penelitian (primer), maupun secara tidak langsung berhubungan dengan objek penelitian (sekunder).

Begitupun menurut Sugiyono (2012:137) sumber data dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono (2012:137), sumber data primer dan sumber data sekunder didefinisikan sebagai berikut:

1) Sumber data primer
Menurut Sugiyono (2010:137) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
Data primer diperoleh melalui jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada responden dalam kuesioner, baik yang berkaitan dengan variabel bebas (X_1) Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (X_2) Kesadran Wajib Pjak (Y) Kemauan Membayar Pajak.
2) Sumber data sekunder
Menurut Sugiyono (2011:136) mendefinisikan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumen perusahaan.

Berdasarkan definisi di atas, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, karena peneliti mengumpulkan sendiri data-data yang dibutuhkan yang bersumber langsung dari objek pertama yang akan diteliti dengan cara menyebarkan kuesioner dan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil jawaban kuesioner yang diisi oleh responden. Responden dari penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kota Cianjur.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan dan mengumpulkan data adalah menggunakan metode survei. Menurut Sugiyono (2010:6) metode survei didefinisikan sebagai berikut: Metode survei digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuesioner, test, wawancara terstruktur. Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan metode survei menggunakan kuesioner langsung diberikan kepada responden dan melalui pos.

3.4 Populasi dan Penarikan Sample

Sebelum peneliti menentukan penentuan data yang akan dijadikan sampel, maka dikemukakan terlebih dahulu tentang populasi dan sample. Untuk menunjang hasil penelitian, selanjutnya peneliti melakukan pengelompokan data yang diperlukan kedalam dua golongan, yaitu :

3.4.1 Populasi

menurut Sugiyono (2010:80) mendefinisikan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.

Berdasarkan definisi di atas, populasi merupakan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu sesuai informasi yang ditetapkan oleh peneliti sebagai unit alanisis penelitian. Maka unit analisis dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan terdaftar di KPP Pratama di Kabupaten Cianjur Pemilihan kota Cianjur sebagai objek penelitian didasarkan pada peneliti ingin mengetahui sejauh mana kemauan membayar pajak di KPP Cianjur.Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur per tanggal 31 Desember 2014jumlah Wajib Pajak Orang Pribadisebanyak 124.313 Wajib Pajak dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas jumlahnya yaitu sebanyak 56.326 Wajib Pajak.

3.4.2 Penarikan Sample

Menurut Sugiyono (2010:81) pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2010:85) pengertian sampling jenuh adalah sebagai berikut:

Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana semua anggota populasi dijadikan sampel.

Berdasarkan perhitungan kalkulator sampel maka sampel yang digunakan atau kuisioner yang akan dibagikan kepada wajib pajak oarang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas yaitu sebanyak 100 WP OP pekerja bebas yang berada di wilayah Kota Cianjur.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Sebelum melakukan pengolahan data, terlebih dahulu data yang dikumpulkan melalui kuesioner diuji melalui pengujian data yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Pengujian validitas digunakan untuk mengukur alat ukur yang digunakan. Pengertian validitas menurut Sugiyono (2010:121) adalah sebagai berikut: Instrumen yang valid berarti alat ukut yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya di ukur.

3.5.2 Uji Reliabilitas

Menurut Cooper yang dikutip oleh Umi Narimawati, dkk. (2010:43), realibitas adalah sebagai berikut: *Reliability is a characteristic of measurement concerned with accuracy, precision, and concistency*. Bahwa menurut cooper Keandalan merupakan karakteristik dari pengukuran berkaitan dengan akurasi, presisi, dan konsistensi.

3.5.2 Uji MSI (*Methode of Successive Interval*)

Penelitian ini menggunakan data ordinal, oleh karena itu semua data ordinal harus terlebih dahulu ditransformasi menjadi skala interval dengan menggunakan *Method of Successive Interval* (MSI).

Menurut Hays yang dikutip Umi Narimawati, dkk. (2010:47) data ordinal ke interval dijelaskan sebagai berikut:

Data yang didapatkan dari kuesioner merupakan data ordinal, sedangkan untuk menganalisis data diperlukan data interval, maka untuk memecahkan persoalan ini perlu ditingkatkan skala pengukurannya menjadi skala interval melalui *Method of Successive Interval*.

3.6 Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul penulis melakukan analisis terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode deskriptif (kualitatif) dan verifikatif (kuantitatif).

Menurut Umi Narimawati (2010:41), rancangan analisis dapat di definisikan sebagai berikut :

Rancangan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan c ara mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dimengerti.

3.6.1 Metode Deskriptif

Penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Menurut Sugiyono (2005:21) yang dimaksud dengan analisis *deskriptif* adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh Kantor Pajak Pratama Kota Cianjurberdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana masing-masing variabel penelitian.

3.6.2 Metode Verifikatif

Dalam mengungkap variabel-variabel yang diteliti dalam suatu penelitian diperlukan alat ukur yang valid dan dapat diandalkan, atau dengan kata lain harus memiliki validitas dan reliabilitas. Hal ini diperlukan agar hasil akhir dan kesimpulan yang dikemukakan peneliti tidak akan keliru dan memberikan gambaran yang tidak jauh berbeda dengan keadaan yang sebenarnya serta hipotesis yang digunakan juga akan mengenai sasarannya. Suatu alat ukur yang tidak valid dan tidak reliabel akan memberikan informasi yang tidak akurat mengenai keadaan subjek yang dikenai tes tersebut. Maka Analisis verifikatif dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan nama Partial Least Square (PLS) menggunakan *software SmartPLS* 2.0. Menurut Imam Ghozali (2006:1) indikator-indikator (variable manifest)". Penulis menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan alasan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel laten (tidak terukur langsung) yang dapat diukur berdasarkan pada indikator-indikatornya (*variable manifest*), serta secara bersama-sama melibatkan tingkat kekeliruan pengukuran (*error*). Sehingga penulis dapat menganalisis secara lebih terperinci indikator-indikator dari variabel laten yang merefleksikan paling kuat dan paling lemah variabel laten yang mengikutkan tingkat kekeliruannya.

3.6.3 SEM *Partial Least Square (PLS)*

Menurut Imam Ghozali (2006:18) *Partial Least Square* (PLS) didefinisikan sebagai berikut: *Partial Least Square* (PLS) merupakan metode analisis yang powerful oleh karena tidak mengasumsikan data harus dengan

pengukuran skala tertentu, jumlah sampel kecil. Tujuan *Partial Least Square* (PLS) adalah membantu peneliti untuk mendapatkan nilai variabel laten untuk tujuan prediksi.

3.6.4 Analisis Kuantitatif

Menurut Sugiyono (2010:8) pengertian analisis kuantitatif adalah sebagai berikut : Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk menelitipada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk mengujihipotesis yang telah ditetapkan.

1) Merancang Model Pengukuran

Model pengukuran (*outer model*) adalah model yang menghubungkan variabel laten dengan variabel manifest. Untuk variabel laten pemahaman tentang peraturan perpajakan terdiri dari 3 variabel manifest. Kemudian untuk variabel Self Kesadaran Wajib Pajak terdiri dari 3 variabel manifest dan untuk variabel laten Kemauan membayar Pajak terdiri dari 3 variabel *manifest*.

2) Merancang Model Struktural

Model struktural (*inner model*) pada penelitian ini terdiri dari dua variabel laten eksogen (Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakandan Kesadaran Wajib Pajak) dan satu variabel laten endogen (Kemauan Membayar Pajak). Inner model yang kadang disebutjuga dengan inner relation structural model dan substantive theory, yaitu untukmenggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan pada *substantive theory*.

3) Membangun Diagram Jalur

Hubungan antar variabel pada sebuah diagram alur yang secara khususdapat membantu dalam menggambarkan rangkaian hubungan sebab akibat antarkonstruk dari model teoritis yang telah dibangun pada tahap pertama. Diagramalur menggambarkan hubungan antar konstruk dengan anak panah yang digambarkan lurus menunjukkan hubungan kausal langsung dari suatu konstrukke konstruk lainnya. Konstruk eksogen, dikenal dengan independent variableyang tidak diprediksi oleh variabel yang lain dalam model. Konstruk eksogena dalah konstruk yang dituju oleh garis dengan satu ujung panah.

4) Menjabarkan Diagram Alur ke dalam Persamaan Matematis

Berdasarkan konsep model penelitian pada tahan dua di atas dapat diformulasikan dalam bentuk matematis.

5) Estimasi

Pada tahapan ini nilai γ, β, dan λ yang terdapat pada langkah keempat diestimasi menggunakan program *SmartPLS*. Dasar yang digunakan dalam estimasi adalah resampling dengan Bootestrapping yang dikembangkan oleh Geisser & Stone (Imam Ghozali, 2006). Tahap pertama dalam estimasi menghasilkan penduga bobot (*weight estimate*), tahap kedua menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*, tahan ketiga menghasilka estimasi *means* dan parameter lokasi (konstanta).

6) Uji Kecocokan Model (Goodness of Fit)

Uji kecocokan model pada *Structural Equation Modelin* melalui pendekatan *Partial Least Square* terdiri dari dua jenis, yaitu uji kecocokan model pengukuran dan uji kecocokan model struktural. Model pengukuran/*measurement model* (*outer model*) dievaluasi dengan *convergent validity and discriminant validity*.

a) Uji Kecocokan Model Pengukuran *(Outer Model)*

Uji kecocokan model pengukuran (*fit test of measurement model*) adalah uji kecocokan pada *outer model* dengan melihat validitas konvergen (*convergent validity*) dan validitas diskriminan.

b) Uji Kecocokan Model Struktural *(Inner Model)*

Uji kecocokan model struktural (*fit test of structural model*) adalah uji kecocokan pada *inner model*berkaitan dengan pengujian hubungan antar variabel yang sebelumnya dihipotesiskan (Uce Indahyanti, 2013).

c) Uji kecocokan seluruh model/model gabungan

Uji kecocokan seluruh model/model gabungan (*fit test of combination model*) adalah uji kecocokan untuk memvalidasi model secara keseluruhan, menggunakan nilai *Goodness of Fit* (GoF). GoF merupakan ukuran tunggal yang digunakan untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran dan model struktural, yang diperoleh dari akar nilai rata-rata *communality* dikalikan dengan akar nilai rata-rata R-square (Vinzi, dkk, 2010 dalam Uce Indahyanti, 2013). Nilai GoF terbentang antara 0-1 dengan interpretasi 0,1 (GoF kecil); 0,25 (GoF moderat); dan 0,36 (GoF substansial) (Uce Indahyanti:2013).

3.6.4 Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini *partial least square* digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial maupun simultan dari: pemahaman tentang peraturan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan paradigma dan hipotesis penelitian yang telah diajukan sebelumnya, dalam penelitian ini terdapat dua variabel eksogen dan satu variabel endogen. Variabel eksogen yaitu pemahaman tentang peraturan perpajakandan kesadaran Wajib Pajak. Sementara variabel endogen adalah kemauan membayar pajak. Selanjutnya terhadap

hubungan antar variabel tersebut akan dilakukan pengujian secara empiris menggunakan alat bantu *partial least square* dan komputasi menggunakan software SmartPLS.

Menurut Suharyadi dan Purwanto S.K (2009:112) pengujian hipotesis didefinisikan sebagai berikut:Pengujian hipotesis adalah prosedur yang didasarkan pada bukti sampel yang dipakai untuk menentukan apakah hipotesis merupakan suatu pernyataan yang wajar dan oleh karenanya tidak ditolak, atau hipotesis tersebut tidak wajar dan oleh karenanya harus ditolak.

1) Hipotesis 1

Hipotesis pertama adalah Pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap Kemauan Membayar Pajakpada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cianjur. Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

H_o : $\lambda = 0$: Pengaruh η_1 terhadap η_2 tidak signifikan

H_1 : $\lambda \neq 0$: Pengaruh η_1 terhadap η_2 signifikan

2) Hipotesis 2

Hipotesis kedua adalah Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cianjur. Untuk menguji hipotesis kedua dilakukan melalui uji hipotesis statistik sebagai berikut:

H_o : $\lambda = 0$: Pengaruh η_1 terhadap η_2 tidak signifikan

H_1 : $\lambda \neq 0$: Pengaruh η_1 terhadap η_2 signifikan

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Unit analisis yang digunkan peneliti dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di kota Cianjur. Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjan bebas yang menjadi sasaran dari jumlah populasi 56.326 WPOP yang melakukan pekerjaan bebas diperoleh sampel sebanyak 100 Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Cianjur, Berdasarkan sampel tersebut disebarkan sebanyak 100 kuisioner. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur karena dianggap mampu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian, terkait dengan fenomena yang telah diangkat pada latar belakang. Penyebaran dan pengambilan data kuesioner dilakukan mulai tanggal 15 April sampai 12 Mei di KPP Pratama Cianjur.

Berdasarkan fenomena yang menyebutkan bahwa masih kurangnya edukasi perpajakan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya yang melakukan pekerjaan bebas dalam meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban serta belum tercapainya tingkat kesadaran sebagaimana yang diharapkan sehingga menimbulkan kurangnya kemauan wajib pajak orang pribadi khususnya yang melakukan pekerjaan bebas dalam membayar pajak. Masalah-masalah tersebut yang dijadikan dasar penelitian oleh penulis dapat terjawab melalui butir-butir pertanyaan yang ada dalam kuisioner sebanyak 12 pernyataan yang diisi langsung oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur. 12 butir pernyataan tersebut terdiri dari 6 pernyataan tentang pemahaman tentang peraturan perpajakan yang merupakan variabel x1, 2 pernyataan tentan kesadaran wajib pajak yang merupakan variabel x2 dan 4 pernyataan kemauan membayar pajak yang merupakan variabel y.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil data (jawaban) kuesioner yang disebarkan kepada responden sebagai sumber data utama dalam penelitian ini yang diolah ke dalam statistika. Pengumpulan data dilakukan dengan cara metode survey menggunakan kuisioner. Kuisioner disebarkan langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas ke setiap kantor dan tempat mereka melakukan pekerjaan, dan diambil kembali pada saat itu juga.

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

4.1.1.1 Analisis Deskriptif Variabel Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

Variabe Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada kuesioner. Kapasitas Sumber Daya Manusia diukur menggunkan 6 indikator yaitu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP,tingkat pemahaman mengenai hak dan kewajiban,tingkat pemahaman mengenai sanksi pelanggaran, Tingkat pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, Tingkat pemahaman mengenai sosialisasi tentang peraturan perpajakan dan Tingkat pemahaman mengenai peraturan pajak melalui training serta dioperasionalisasikan menjadi 6 butir pertanyaan.

Pemahaman tentang peraturan perpajakan yang di ukur menggunakan enam item pernyataan dengan masing-masing satu indikator. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai prosentase yang didapat pada variabel

pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 53,10%. Nilai 53,10% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Cooper et.al, (2006:476) tergolong kurang baik yang berada pada interval 56% - 75%, sehingga dapat diketahui bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Cianjur masih tergolong cukup baik, terlihat dari hasil jawaban kuisioner bahwa terkait dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP hampir setengah dari responden mendaftakan diri 1 tahun sejak memperoleh penghasilan sedangkan wajib pajak yang baik adalah ketika mendaftarkan diri tepat pada saat memperoleh penghasilan, jika dilihat dari tingkat pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagaian besar memiliki pemahaman yang cukup baik, sedangkan jika dilihat mengenai tingkat pemahaman mengenai sanksi pelanggaran masih tergolong kurang baik juga, untuk yang berkaitan dengan PTKP, PKP, tarif pajak dan sosialisasi tentang peraturan perpajakan masih tergolong kurang baik juga sedangkan untuk peraturan pajak melalui training masih tergolong rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Cianjur masih tergolong kurang baik.

4.1.1.2 Analisis Deskriptif Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak terdiri dari dua indikator dengan masing-masing pengukuran menggunakan satu item pernyataan. Berikut disajikan hasil jawaban responden pada indikatornya masing-masing berdasarkan variabel kesadaran wajib pajak.

variabel kesadaran wajib pajak yang di ukur menggunakan dua item pernyataan dengan masing-masing satu indikator. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai prosentase yang didapat pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 73,80%. Nilai 73,80% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Cooper et.al, (2006:476) tergolong cukup baik yang berada pada interval 56% - 75%, sehingga dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Cianjur masih tergolong cukup baik, terlihat dari hasil jawaban kuisioner bahwa wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara tetapi kenyataan dilapangan masih saja ada wajib pajak yang membayar pajak setelah mendapat surat teguran dan setelah mendapat surat paksa sedangkan jika dilihat berdasarkan kesesuaian pembayaran pajak dengan perhitungan berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku masih saja ada yang menyatakan cukup, kurang dan sangat tidak sesuai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Cianjur masih tergolong cukup baik.

4.1.1.3 Analisis Deskriptif Variabel Kemauan Membayar Pajak

Kemauan membayar pajak terdiri dari empat indikator dengan masing-masing pengukuran menggunakan satu item pernyataan. Berikut disajikan hasil jawaban responden pada indikatornya masing-masing berdasarkan variabel kemauan membayar pajak.

variabel kemauan membayar pajak yang di ukur menggunakan empat item pernyataan dengan masing-masing satu indikator. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai prosentase yang didapat pada variabel kemauan membayar pajak sebesar 62,25%. Nilai 62,25% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Cooper et.al, (2006:476) tergolong cukup baik yang berada pada interval 56% - 75%, sehingga dapat diketahui bahwa kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Cianjur masih tergolong cukup baik, terlihat dari hasil jawaban kuisioner bahwa frekuensi kemauan berkonsultasi dengan petugas pajak terkait kewajiban perpajakan hampir seluruh dari responden jarang sebagian lainnya kadang-kadang dan sebagian lainnya tidak pernah, namun ketika berkaitan dengan kelengkapan dokumen pajak yang disampaikan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagian besar masih tergolong cukup lengkap akan tetapi masih saja ada yang kurang lengkap dan sangat tidak lengkap, untuk informasi mengenai tata cara dalam pembayaran pajak yang diperoleh dari KPP sebagian besar responden menyatakan cukup membantu dan masih ada sebagian kecil dari responden yang menyatakan sangat tidak membantu dan yang terakhir yang berkaitan dengan kemauan membayar pajak hampir setengah dari responden terkadang mengalokasikan dana sedangkan wajib pajak yang baik adalah selalu mengalokasikan dana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Cianjur masih tergolong cukup baik.

4.1.2 Hasil Analisis Verifikatif : *Structural Equation Modelling* (SEM) dengan *Partial Least Square* (PLS)

Analisis verifikatif ini digunakan untuk menguji hipotesis konseptual berdasarkan hasil perhitungan statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah analisis atas pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran perpjakan terhadap kemauan membayar pajak. Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis konseptual tersebut adalah *structural equation modelling* (SEM) melalui pendekatan *Partial Least Square* (PLS).

4.1.2.1 Outer Model, Inner Model dan Diagram Jalur Model Penelitian

Pada bagian ini akan disajikan hasil analisis verifikatif mengenai pengaruh pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Cianjur, dengan menggunakan *software Partial Least Square* (PLS).

4.1.1.1 Outer Model, Inner Model dan Diagram Jalur Model Penelitian

Evaluasi terhadap outer model digunakan untuk melihat hubungan antara variabel laten dengan indikator atau variabel *manifest*nya (*measurement model*). Untuk mengevaluasi outer model, digunakan pengujian validitas dan reliabilitas.

1) Uji Validitas

a) *Convergent Validity*

Dari semua variabel laten terhadap indikator menunjukkan nilai > 0,7 (Imam Ghozali, 2006) sehingga semua indikator dinyatakan memiliki validitas yang baik dalam menjelaskan variabel latennya. Bahwa indikator tersebut sudah bisa atau dapat mewakili variable manifest atau variable besarnya.

b) *Discriminant Validity*

Berdasarkan uraian di atas, ukuran *cross loadings factor* maupun perbandingan AVE dengan korelasi variabel latennya telah memenuhi syarat, sehingga dapat disimpulkan bahwa syarat *discriminant validity* pada variabel telah terpenuhi.

2) Uji Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan program SmartPLS. Uji reliabilitas dalam *Partial Least Square* (PLS) dapat menggunakan dua metode yakni *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (CR). Dalam penelitian ini Nilai *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability* (CR) setiap variabel laten melebihi 0,7 (Yamin dan Kurniawan, 2011 dalam Uce Indahyanti, 2013) sehingga model dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi.

3) Evaluasi *Fit Test Of Combination Model* (Seluruh Model)

Nilai GoF terbentang antara 0-1 dengan interpretasi 0,1 (GoF kecil); 0,25 (GoF moderat); dan 0,36 (GoF substansial) (Uce Indahyanti:2013). Diketahui bahwa nilai *Goodness of Fit* (GoF) yang didapat dari hasil perkalian dari nilai *communality* dan R-*square* sebesar 0,537. Nilai GoF sebesar 0,537 menurut Uce Indahyanti:2013 tergolong substansial atau tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji kecocokan model *goodness of fit* sudah tergolong tinggi.

4) Evaluasi *Inner Model* (Model Struktural)

Diiperoleh nilai koefisien jalur struktural X_1 terhadap Y dalam penelitian ini sebesar 0,529 dan koefisien jalur struktural X_2 terhadap Y sebesar 0,210. Dari persamaan tersebut, koefisien jalur struktural variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan nilai (X_1) lebih besar dari variabel kesadaran wajib pajak (X_2), yang mengindikasikan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan (X_1) lebih besar pengaruhnya dari kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap kemauan membayar pajak (Y). Untuk melihat prosentase pengaruh dari setiap variabel laten eksogen terhadap variabel endogen, berikut disajikan koefisien determinasi parsial dan simultan (R^2) yang merupakan hasil kali dari koefisien jalur struktural dengan korelasi dengan variabel laten endogen. Diketahui bahwa pengaruh yang diberikan oleh variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan (X_1) terhadap kemauan membayar pajak (Y) adalah sebesar 32,47% dan pengaruh yang diberikan oleh variabel kesadaran wajib pajak (X_2) terhadap kemauan membayar pajak (Y) adalah sebesar 8,88%. Secara keseluruhan, diperoleh pengaruh dari kedua variabel laten eksogen terhadap variabel endogen sebesar 41,35% sedangkan sisanya 58,65% merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak diteliti (ζ).

4.1.1.2 Pengujian Hipotesis

1) Pengaruh Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kemauan Memabayar Pajak (Hipotesis 1)

$t_{statistik}$ untuk variabel X_1 diperoleh sebesar 6,814. Nilai tersebut lebih besar dari 1,645 (Yamin dan Kurniawan,2011 dalam Uce Indahyanti,2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cianjur dengan kontribusi pengaruh sebesar 32,47%. Nilai $t_{statitik}$ = 6,814 berada didaerah penolakan Ho ($t_{statistik} > t_{kritis}$) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

2) Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Hipotesis 2)

$t_{statistik}$ untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 5,093. Nilai tersebut lebih besar dari 1,645 (Yamin dan Kurniawan,2011 dalam Uce Indahyanti,2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima H_a, artinya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cianjur dengan kontribusi pengaruh sebesar 8,88%. Nilai $t_{statitik}$ = 5,093 berada didaerah penolakan Ho ($t_{statistik} > t_{kritis}$) sehingga sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis adalah menolak Ho dan menerima Ha. Hasil tersebut menunjukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak.

4.2 Pembahasan

Penelitian ini menguji apakah pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap beberapa hipotesis dalam penelitian, hasilnya menunjukan variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak

4.2.1 Pengaruh Pemaahaman Tentang Peraturan Perpaajakan terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan diketahui bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan (X1) yang di ukur menggunakan enam item pernyataan dengan masing-masing satu indikator. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai prosentase yang didapat pada variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan sebesar 53,10%. Nilai 53,10% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Cooper et.al, (2006:476) tergolong kurang baik yang berada pada interval 56% - 75%, sehingga dapat diketahui bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Cianjur masih tergolong cukup baik, terlihat dari hasil jawaban kuisioner bahwa terkait dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP hampir setengah dari responden mendaftakan diri 1 tahun sejak memperoleh penghasilan sedangkan wajib pajak yang baik adalah ketika mendaftarkan diri tepat pada saat memperoleh penghasilan, jika dilihat dari tingkat pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagaian besar memiliki pemahaman yang cukup baik, sedangkan jika dilihat mengenai tingkat pemahaman mengenai sanksi pelanggaran masih tergolong kurang baik juga, untuk yang berkaitan dengan PTKP, PKP, tarif pajak dan sosialisasi tentang peraturan perpajakan masih tergolong kurang baik juga sedangkan untuk peraturan pajak melalui training masih tergolong rendah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Cianjur masih tergolong kurang baik.

Untuk memperbaiki masalah pada pemahaman tentang peraturan perpajakan (X1) dapat dilihat melalui informasi nilai *loading factor,* terlihat nilai tertinggi sebesar 0,852 terdapat pada indikator tingkat pemahaman mengenai hak dan kewajiban ($X_{1.2}$) dan urutan kedua yaitu tingkat pemahaman mengenai sanksi pelanggaran ($X_{1.3}$) dengan nilai *loading factor* sebesar 0,844. untuk mengatasi masalah pada faktor transaksi bisnis fleksibel, dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan tentang hak dan kewajiban. Sedangkan pada tingkat pemahaman mengenai sanksi pelanggaran, dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan tentang sanksi pelanggaran. Urutan kedtiga dengan nilai *loading factor* sebesar 0,840 yaitu pada faktor sosialisasi tentang peraturan perpajakan ($X_{1.5}$), untuk mengatasi masalah pada faktor tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan melalui sosialisasi dengan narasumber yang akurat dan memeberikan penjelasan yang baik. Urutan keempat dengan nilai *loading factor* sebesar 0,823 yaitu pada faktor tingkat pemahaman mengenai PTKP,PKP dan tariff ($X_{1.4}$), urutan kelima dengan nilai *loading factor* 0,810 yaitu pada factor pemahaman mengenai pajak melalui training($X_{1.6}$) . Uratan *loading factor* paling rendah sebesar 0,785 yaitu pada faktor mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP ($X_{1.1}$), untuk mengatasi masalah pada faktor-faktor tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan tentang peraturan perpajakan baik itu mengenai hak dan kewajiban,sanksi, tariff dan semua mengenai peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

Hasil penelitian untuk variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan menunjukan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dengan nilai signifikansi untuk variabel X_1 diperoleh sebesar 6,814. Nilai tersebut lebih besar dari 1,645 (Yamin dan Kurniawan,2011 dalam Uce Indahyanti,2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima $H_{a,}$ artinya bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cianjur dengan kontribusi pengaruh sebesar 32,47%. Hal ini sesuai dengan fenomena yaitu yaitu Masih kurangnya edukasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban perpajakan masyarakat Kabupaten Cianjur sebagai wajib pajak (Suranto, 2014). Dan kurang paham dalam menyerahkan atau mengisi SPT tahunan (Siscka Mirela,2014) maka penelitian ini menjawab fenomena yang sudah ada sebelumnya dan hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widyati Nurlis (2010) Handayani dkk (2012), Siska Lovihan (2013), Sylvia Fitriana dkk (2013) dan Tedi Permadi dkk (2013) yang membuktikan bahwa kemauan membayar pajak dipengaruhi oleh pemahaman tentang peraturan perpajakan. Begitupun menurut penelitian Merry Megawati (2013) menyatakan bahwa semakin paham wajib pajak tentang peraturan perpajakan maka dapat mendorong Wajib Pajak untuk memiliki kemauan dalam membayar Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Apabila Wajib wajib pajak telah mengatahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka aka melakukannya, salah satunya adalah mau membayar pajak (Widyati dkk,2010). Semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan, maka akan semakin tinggi kemauan membayar pajak (Rachmawati 2012: 212).

4.2.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kemauan Membayar Pajak

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat diketahui variabel kesadaran wajib pajak yang di ukur menggunakan dua item pernyataan dengan masing-masing satu indikator. Dari tabel tersebut diketahui bahwa nilai prosentase yang didapat pada variabel kesadaran wajib pajak sebesar 73,80%. Nilai 73,80% tersebut jika mengacu pada kriteria menurut Cooper et.al, (2006:476) tergolong cukup baik yang berada pada interval 56% - 75%, sehingga dapat diketahui bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Cianjur masih tergolong cukup baik, terlihat dari hasil jawaban kuisioner bahwa wajib pajak sadar bahwa pajak merupakan sumber penerimaan Negara tetapi kenyataan dilapangan masih saja ada wajib pajak yang membayar pajak setelah mendapat surat teguran dan setelah mendapat surat paksa sedangkan jika dilihat berdasarkan kesesuaian pembayaran pajak dengan perhitungan berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku masih saja ada yang menyatakan cukup, kurang dan sangat tidak sesuai. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Kota Cianjur masih tergolong cukup baik.

Untuk memperbaiki masalah pada kesadaran wajib pajak (X2) dapat dilihat melalui informasi nilai *loading factor,* terlihat nilai tertinggi sebesar 0,898 terdapat pada indikator kesesuaian pembayaran pajak dengan perhitungan berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku ($X_{2.2}$). Uratan *loading factor* paling rendah sebesar 0,866 yaitu pada faktor pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar ($X_{2.1}$), untuk mengatasi masalah pada factor-faktor tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan tentang sanksi serta kewajiban membayar pajak.

Untuk menguji hipotesis, digunakan nilai $t_{statistik}$ yang telah disajikan pada tabel 4.28, $t_{statistik}$ untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 5,093. Nilai tersebut lebih besar dari 1,645 (Yamin dan Kurniawan,2011 dalam Uce Indahyanti,2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima $H_{a,}$ artinya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cianjur dengan kontribusi pengaruh sebesar 8,88%. Hasil penelitian untuk variable kesdaran wajib pajak menunjukan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak dengan nilai signifikansi untuk variabel X_2 diperoleh sebesar 5,093. Nilai tersebut lebih besar dari 1,645 (Yamin dan Kurniawan,2011 dalam Uce Indahyanti,2013), sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan menerima $H_{a,}$ artinya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cianjur dengan kontribusi pengaruh sebesar 8,88%. Hasil penelitian ini mendekati Fenomena yang terdapat Khususnya di Kabupaten Cianjur Tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Cianjur membayar pajak tahunan dinilai masih kurang, dan masih ada masyarakat (Wajib Pajak) yang belum sadar dalam penyampaian SPT padahal sebagian besar pembangunan Pemkab Cianjur dibiayai oleh pajak (Tjetjep Muchtar,2013). Juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Hardiningsih (2011) Nugroho (2006) Tedi Permadi dkk (2013) Siska Lovihan (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. Begitupun menurut penelitian Pancawati Hardiningsih yang menyatakan bahwa Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kemauan membayar pajak.

Berdasarkan hasil penelitin tersebut, menunjukan bahwa sikap wajib pajak terhadap kesadaran membayar pajak cukup baik, artinya wajib pajak sadar dan mengerti bahwa penundaan pembayaran pajak dapat berdampak pada kurangnya sumber finansial yang dapat mengakibatkan terhamhambatnya pembangunan negara. Kesadaran yang tinggi muncul dari adanya motivasi wajib pajak untuk membayarkan kewjibannya. Apabila kesadaran wajib pajak tinggi maka kemauan membayar pajakpun tinggi.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan penelitian untuk menjawab rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cianjur. Fenomena pada pemahaman tentang peraturan perpajakan masih kurang karena wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas tidak paham dan kurang akan edukasi peraturan perpajakan seperti beriku:
 a) Kurangnya minat dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP karena kurangnya ketidak pahaman akan peraturan perpajakan.
 b) Kurangnya tingkat pemahaman hak dan kewajiban perpajakan sehingga tidak mau membayar pajak
 c) Kurang pahamnya wajib pajak terhadap sanksi-sanksi perpajakan
 d) Kurangnya pemahaman wajib pajak terhadap tarif,PTKP dan PKP sehingga mengakibatkan kurangnya wajib pajak untuk membayar pajak.
 e) Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sosialisasi peraturan perpajakan sehingga menimbulkan tidak mau membayar pajak

f) Kurangnya penyuluhan dan training untuk memberi pemahaman terhadap wajib pajak sehingga wajib pajak tidak paham dan tidak mau membayar pajak.

2. Kesadaran wajib pajak terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemauan membayar pajak pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Pratama Cianjur. Meskipun fenomena dilapangan masih tergolong kurang baik, tetapi menggunakan kuesioner hasilnya tidak jauh berbeda masih tergolong cukup baik,dikarenakan ada perbedaan penilian seperti fenomena yang di dapat yaitu dari berita dan peneliti menggunakan kuesioner untuk meneliti dan membuktikan fenomena dengan kejujuran responden seperti berikut :
 a) Bahwa wajib pajak tidak menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara tetapi wajib pajak masih belum jujur dan mau dalam membayar pajak**.**
 b) Wajib pajak sadar akan kesesuaian pembayaran pajak dengan perhitungan berdasarkan aturan perpajakan maka ini dapat dikatakan cukup sesuai dan dapat dikatakan cukup baik.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis

Setelah penulis meneliti dan menjelaskan pembahasan mengenai Analisis atas pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Pemahaman tentang peraturan perpajakan,khususnya Wajib Pajak yang melakukan pekerjaan bebas di KPP Cianjur masih belum begitu memahami apa itu peraturan perpajakan sehingga menimbulkan kurangnya kemauan membayar pajak maka seharusnya untuk memberikan pemahaman yang luas kepada wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak hendaknya Direktorat Jenderal Pajak lebih insentif dalam mengadakan penyuluhan-penyuluhan pajak terpadu dan edukasi tentang perpajakan agar mereka sadar dan mau membayar pajak khususnya pemahaman tentang hak dan kewajiban.
2) Untuk meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak khususnya di KPP Cianjur hendaknya Direktorat Jenderal Pajak bisa lebih tegas atas sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak peduli akan perpajakan.

5.2.2 Saran Akademis

Penelitian yang dilakukan penulis tentang analisis atas pemahaman tentang peraturan perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak terhadap kemauan membayar pajak di KPP Pratama Cianjur bisa dijadikan sebagai referensi peneliti berikutnya jika dilakukan di tempat yang sama pastikan untuk menggunakan sampel diatas 100 agar mengetahui hasil dengan sampel yang berbeda. Peneliti lain bisa meneliti dengan judul yang sama dengan membuktikan di tempat yang berbeda selain di KPP Pratama Cianjur untuk mengetahui perbedaan besar pengaruhnya. Bisa menggunakan indikator yang berbeda yang belum diteliti dalam penelitian ini. Peneliti selanjutnya dapat menggunakan metode verifikatif yang sama yaitu *SEM PLS* tetapi dengan unit analisis yang berbeda agar diperoleh kesimpulan yang mendukung dan memperkuat teori dan konsep yang telah dibangun sebelumnya oleh peneliti dan peneliti-peneliti sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus Paseleng. 2013. Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal Emba. Volume 1; 2371-2381.

Agus Purwoto. 2007. *Panduan Laboratorium Statistik Inferensial*. Jakarta: Grasindo.

Amina Lainutu. 2013. Engaruh Jumlah Wajib Pajak Pph 21 Terhadap Penerimaan Pph 21 Pada Kpp Pratama Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal Emba. Vol.1; 374-382.

Andi Supangat. 2010. *Statistika dalam Kajian Deskriptif, Inferensi dan Nonparametik.* Jakarta: Kencana.

Anindita nur. 2012. Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kabupaten Blora. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian: Suatu pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta

Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipt.

Barker, Chris., Pistrang, Nancy., & Elliot, Robert. 2002. *Research Methods in Clinical Psychology 2nd Ed*. John Wiley & Sons: LTD Chicester England.

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah. 2014. *Metod Penelitian Kuantitatif*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada

Burhan Bungin, 2014, *Metodologi Penelitian Kuantitatif.* Jakarta:Kencana

Cooper, W.W., Seiford, L.M., & Tone, K. 2006. *Data Envelopment Analysis*. Boston, MA: Kluwer Academic Publishers.

Dimas Ramadiansya, Nengah Sudjan, Dwiatmanto. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Oran Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Paja (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singosari). Universitas Brawijaya. Hal 27.

Diniyah Nuzul. 2014. Pengaruh Kesadaran, Pemahaman, Persepsi, Tingkat Kepercayaan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Di Kpp Pratama Jepara). Universitas Pembanguna Veteran. Yogyakarta.

Direktorat Jenderal Pajak, Herry Susanto. 2012. Membangun Kesadran dan Kepedulian Sukarelawan Wajib Pajak http://www.pajak.go.id/content/membangun-kesadaran-dan-kepedulian-sukarela-wajib-pajak.

Direktorat Jenderal Pajak, **Surya Manurung.** 2013**. Kompleksitas Kepatuhan Pajak.**http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak.

Direktorat Jenderal Pajak, **Muhammad Iqbal**. 2015. Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan,http://www.pajak.go.id/content/article/pajak-sebagai-ujung-tombak-pembangunan.

Erwan Agus dan Dyah Ratih. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif.* Yogyakarta: Gava Media.

Erly Suandy. 2011.Perencanaan Pajak, Edisi 5. Salemba Empat Jakarta.

Fitriana Suwardi. 2014. PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Survei Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur). Universitak Komputer Indonesia. Unikom.

Gatot S.M, Faisal. 2009, How to be A Smarter Taxpayer: Bagaimana menjadi Wajib Pajak. Jakarta : Grasindo

Ghozali dan Chariri. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Hair, J.F., Anderson, R.E., Thatam, R.L., & Black, W.C. 1995. *Multivariate Data Analysis With Reading, 4th Edition*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

Harahap, Abdul Asri. 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif Ekonomi. Jakarta : Integritas Dinamika Press.

Hendi Haryadi. 2009. *Administrasi Perkantoran*. Jakarta: Visimedia.

Husein Umar. 2003. *Metode Riset Akuntansi Terapan,* Jakarta : Ghalia Indonesia, Cetakan Pertama.

Husein Umar. 2003. *Business An Introduction*. Jakarta: Jakarta Business Research Center (JBRC).

Husein Umar. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis Edisi Kedua*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Husein Umar. 2011. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan tesis bisnis.*Jakarta Utara:PT RajaGrafindo Persada.

Imam Ghozali. 2006. *Structuran Equation Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Irianto, S. E. (2005). Politik Perpajakan: Membangun Demokrasi Negara. Yogyakarta: UII Press.

Juliansyah Noor. 2012. *Metodologi Penelotian.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2007. Edisi 3. Balai Pustaka.

Koentjaraningrat. 1994. Metode-Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Lijan Poltak Sinambela. 2014. *Metodologi penelitian Kuantitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu.

Marzuki. 2000. Metodelogi Riset. Yogyakarta: Prasetia Widia Pratama.

Merry Megawati. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Yang Memiliki Npwp Dalam Membayar Pajak. Universitas Malang. Malang.

Nur Indrianto. 2002. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Rahmawaty, Endang Surasetyo Ningsi, Wida Fadhlia. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Memiliki Usaha Warung Kopi Di Kota Banda Aceh). Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol.4; 202 – 215.

Rantung,Tatiana Vanessa dan Priyo Hariadi.2009.Dampak Program Sunset Policy Terhadap Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.Simposium Nasional Perpajakan II.

Rima Naomi Pangemanan. 2013. Hubungan Jumlah Dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dengan Penerimaan Pph Kpp Pratama Manado. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal Emba Volume1;730-740.

Ryanni Probondari. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Universitas Maritim Ali Haji. Kepulauan Riau. Hal 2-3.

Safri Nurmantu. 2005. *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Safri Nurmantu. 2009. *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor.

Sapti Wuri Handayani Agus Faturokhman Umi Pratiw. 2013. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin.

Siska Lovihan. 2014. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak,Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan,Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon. Universitas Sam Ratulangi. Manado. Jurnal Riser Akuntansi . Vol 5, No 1.

Siti Kurnia Rahayu. 2010. *Perpajakan Indonesia..*Yogyakarta:Graha Ilmu.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2013. Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan. Graha Ilmu. Yogyakarta.

Siti Nurlaila. 2015. Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran , Persepsi Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Universitas Islam Batik. Surakarta. Jurnal Paradigma,Vol 11 No.02.

Siti Resmi. 2009. Perpajakan, Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.

Sony Devano dan Siti Rahayu, 2006. Perpajakan : Konsep Teori, dan Isu, Kencana, Jakarta.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian dan Bisnis. Bandung: CV. Alfabeta.

Sugiyono. 2010. Statistika Untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Cetakan kelima belas. Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatau Pendekatan Praktik.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sukardi. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan. Bumi Aksara. Jakarta

Suranto, 2013. Tingkat Kesadaran Warga Rendah, Bupati Cianjur Serahkan SPT Untuk Berikan Contoh. fikiran rakyat.

Surakhmad, Winarno. 2002. Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik. Bandung: Tarsito.

Suryadi, 2006. Model Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survey Diwilayah Jatim. Jurnal Keuangan Publik. Volume 4. No. 1: 105-121.

Sylvia Fitriana. 2014. Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan, Persepsi Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Tingkat Kepercayaan Sistem Pemerintahan Dan Hukum Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Universitas Riau. Pekanbaru. *Vol 1, No 1. Hal 3-13.*

Tedi Permadi, Azwir Nasir dan Yuneita Anisma. 2013. Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru). Universitas Riau Kampus Bina Widya. Pekanbaru.

Uma Sekaran. 2006. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Umi Narimawati. 2008. Metodelogi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi. Bandung

Umi Narimawati, dkk. 2010. Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir. Jakarta: Genesis.

Pancawati Hardiningsih. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax. Universitas Stikubang Semarang. Semarang. Dinamika Keuangan dan Perbankan. Vol. 3; 126 - 142.

Waluyo. 2007. Perpajakan Indonesia. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo.2008. Perpajakan Indonesia. Jakarta: SalembaEmpat

Warohmah, Mawadda and Lidyah, Rika. 2014. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Pekerjaan Bebas Untuk Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang.*Stie Mdp. Palembang.Hal 3.

Widaningrum, Dwi. 2007. Identifikasi Kemampuan dan Kemauan Membayar Masyarakat Berpenghasilan Menengah Rendah. www.sappk.tb.ac.id/ppk/images/stories/pdf/ringkasan_dwi.pdf. Diunduh tanggal 2 Maret 2015.

Widayati dan Nurlis, 2010. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menjalankan Pekerjaan Bebas. Simposium Nasional Akuntansi XIII Purwokerto.

Lampiran

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala	Nomor Kuesioner
Variabel X1: Pemahaman tentang Peraturan Perpajakan (Widayati dan Nurlis, 2010). (Menurut Sapti, Agus, Umi, 2012) dalam (Sylvia Fitriana, 2014), (Pancawati Hardiningsih 2011)	Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah cara Wajib Pajak dalam memahami peraturan perpajakan dan suatu bentuk kemampuan Wajib Pajak dalam merespon suatu hal yang telah dipelajari dengan baik sehingga dapat merubah ketidaktahuan Wajib pajak tentang perpajakan menjadi tahu tentang peraturan perpajakan yang berlaku. (Widayati dan Nurlis, 2010). (Menurut Sapti, Agus, Umi, 2012) dalam (Sylvia Fitriana, 2014), (Pancawati Hardiningsih 2011).	1. Pendaftaran NPWP bagi setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan	Ordinal	1
		2. Pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan		2
		3. Pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan		3
		4. Pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak		4
		5. Pemahaman peraturan pajak melalui sosialisasi		5
		6. Pemahaman peraturan pajak melalui training.		6
Variabel X2: Kesadaran Wajib Pajak Widyati dan Nurlis (2010), Siska Lovihan (2014), Susanto (2012), Harahap (2004:43), Erly Suandy(2011:128), Nurmantu (2005:7), Pancawati Hadiningsih(2011)	Kesadaran wajib pajak adalah sikap mengerti wajib pajak badan atau perorangan untuk memahami arti, fungsi dan tujuan pembayaran pajak serta wajib pajak mau dengan sendiriny melakukan kewajiban dengan patuh taat dan disiplin dalam kewajiban Perpajakannya. Widyati dan Nurlis (2010), Siska Lovihan (2014), Susanto (2012), Harahap (2004:43), Erly Suandy (2011:128), Nurmantu (2005:7), Pancawati Hadiningsih (2011)	1. Pajak merupakan sumber penerimaan negara.	Ordinal	7
		2. Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.		8
Variabel Y: Kemauan Membayar Pajak (Widaningrum, 2007 dalam Widayati dan Nurlis,2010),(Hardiningsih dan Yulianawati, 2011), Monica Dian, (2011) dalam Tedi Permadi dkk, (2013), (Rantum dan Priyono, 2009 dalam Winda Kurnia Fikriningrum, Muchamad Syafruddin, 2012), (Devano dan Rahayu, 2006 dalam Diniyah (2014))	Kemauan adalah dorongan dari dalam diri seseorang, berdasarkan pertimbangan pemikiran dan perasaan yang menimbulkan suatu kegiatan untuk tercapainya tujuan tertentu serta pandangan atau perasaan disertai oleh kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan ketentuan pajak tersebut. (Widaningrum, 2007 dalam Widayati dan Nurlis, 2010),(Hardiningsih dan Yulianawati, 2011), Monica Dian, (2011) dalam Tedi Permadi dkk, (2013), (Rantum dan Priyono, 2009 dalam Winda Kurnia Fikriningrum, Muchamad Syafruddin, 2012), (Devano dan Rahayu, 2006 dalam Diniyah(2014)	1. Konsultasi sebelum melakukan pembayaran pajak.	Ordinal	9
		2. Dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak		10
		3. Informasi mengenai tempat dancara pembayaran pajak.		11
		4. Alokasi dana untuk membayar pajak		12

LAMPIRAN OUTPUT SPSS

Correlations

		Variabel_X1
P1	Pearson Correlation	,634
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	30
P2	Pearson Correlation	,665
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	30
P3	Pearson Correlation	,643
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	30
P4	Pearson Correlation	,825
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	30
P5	Pearson Correlation	,822
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	30
P6	Pearson Correlation	,800
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	30

Correlations

		Variabel_X2
P7	Pearson Correlation	,899
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	30
P8	Pearson Correlation	,870
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	30

Correlations

		Variabel_Y
P9	Pearson Correlation	,557
	Sig. (2-tailed)	,001
	N	30
P10	Pearson Correlation	,671
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	30
P11	Pearson Correlation	,615
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	30
P12	Pearson Correlation	,674
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	30

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded[a]	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	,559
		N of Items	3[a]
	Part 2	Value	,781
		N of Items	3[b]
	Total N of Items		6
Correlation Between Forms			,743
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		,853
	Unequal Length		,853
Guttman Split-Half Coefficient			,843

a. The items are: P1, P3, P5.

b. The items are: P2, P4, P6.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	-,264
		N of Items	2[b]
	Part 2	Value	,157
		N of Items	2[c]
	Total N of Items		4
Correlation Between Forms			,613
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		,760
	Unequal Length		,760
Guttman Split-Half Coefficient			,755

b. The items are: P9, P11.

c. The items are: P10, P12.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Part 1	Value	1,000
		N of Items	1[a]
	Part 2	Value	1,000
		N of Items	1[b]
	Total N of Items		2
Correlation Between Forms			,566
Spearman-Brown Coefficient	Equal Length		,723
	Unequal Length		,723
Guttman Split-Half Coefficient			,720

a. The items are: P7

b. The items are: P8